



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam suatu negara, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi social. Hal ini merupakan hal yang tidak terelakan bahwa dalam perkembangan negara korporasi memegang kendali atas kapital akan selalu menjadi penggerak perekonomian suatu negara. Pengaruh korporasi baik itu korporasi dalam negeri maupun luar negeri, pada kehidupan masyarakat umum dikarenakan banyak elemen masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada korporasi tersebut baik secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan produk – produk ataupun jasa korporasi.

Kenyataan bahwa korporasi luar negeri yang dapat masuk kedalam Indonesia membuat laju dari perkembangan korporasi itu sendiri akan merubah dan mengembangkan budaya yang ada, demikianlah yang disebut dengan globalisme. Dalam globalisasi muncul suatu kekuatan baru dalam perekonomian dunia, dimana selain negara muncul banyak raksasa ekonomi baru yang dapat merubah laju perekonomian dari banyak umat manusia yaitu *Multi National Corporation (MNC)*

Globalisasi disamping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi yang lebih canggih, mobilitas sosial yang cepat menimbulkan masalah sistem pengamanan, kompleksitas dalam pemasaran dan distribusi. Kemakmuran yang

melimpah membuat orang semakin ingin melindungi hartanya, karena kemajuan teknologi juga berakibat munculnya kejahatan berbasis teknologi tinggi, seperti *cyber crime*, pemalsuan uang dan pemalsuan kartu kredit, penyelundupan dan pencurian pasir laut dengan kapal canggih, *money laundering*, dan pelbagai jenis kejahatan canggih lainnya yang belum ada presedennya. Belum lagi pengaturan yang kompleks dan birokratis di banyak negara mengundang suap dan perbuatan menyimpang. Pelbagai kejahatan canggih tersebut tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari mereka yang memiliki profesionalisme yang tinggi.<sup>1</sup> Di samping itu, sebagai dampak era globalisasi, kejahatan korporasi yang menonjol adalah *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan) seperti di bidang farmasi (obat-obatan), dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*), serta kejahatan perbankan, *cyber crime*, *money laundering*, *illegal logging*.<sup>2</sup>

Kondisi – kondisi tersebut sudah merambah hampir seluruh bagian dunia, seperti yang dikemukakan David C. Korten dalam bukunya yang berjudul *The Post Corporate World*, menyatakan berdasarkan hasil laporan dalam koran *The Wall Street Journal* yang mengemukakan contoh – contoh bagaimana korporasi besar dunia mengambil keuntungan dari :<sup>3</sup>

1. Terkurusnya modal sumber alam dengan jalan mengikis habis hutan, perikanan, dan cadangan barang tambang dengan agresif sekali memasarkan bahan kimia beracun, dan membuang sampah berbahaya

---

<sup>1</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, h.155-156.

<sup>2</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h.5.

<sup>3</sup> David C. Korten, *The Post Corporate World*, terjemahan A. Rahman Zainudin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, h.91-92.

sehingga mengubah tanah dan air yang tadinya sangat produktif menjadi kawasan kematian.

2. Terkurusnya modal manusia dengan jalan mempertahankan kondisi kerja yang berada dibawah standar di tempat – tempat seperti *maquiladoras* di meksiko, di mana mereka memperkerjakan perempuan yang tadinya bergairah dan produktif selama tiga sampai empat tahun, hingga pada akhirnya mereka menjadi cacat seumur hidup, karena kebutaan, alergi, sakit ginjal, dan sering mengalami luka – luka.
3. Terkurusnya modal sosial dengan memecah belah serikat buruh, memberi gaji yang sangat rendah, memperlakukan buruh sebagai barang yang bisa dibuang demikian saja, dan membongkar pabrik – pabrik yang menjadi tempat pergantungan ekonomi masyarakat, agar mereka dipaksa pindah ke lokasi – lokasi yang berharga murah, dengan menyerahkan kepada masyarakat untuk menampung kehancuran keluarga dan masyarakat, dan tindakan – tindakan kekerasan yang merupakan akibat yang tidak terelakkan dari ketegangan yang terjadi.
4. Terkurusnya modal kelembagaan dengan jalan menggerogoti fungsi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang dibentuk secara demokratis, pada saat mereka membayar jutaan dollar dalam bentuk kontribusi kampanye untuk memperoleh subsidi pemerintah, penghapusan utang, dan penghapusan pajak, serta berjuang untuk memperlemah standar lingkungan, kesehatan dan perburuhan yang penting sekali bagi kesehatan masyarakat untuk jangka waktu yang lama

Hal – hal yang dikemukakan oleh Korten di atas sangat bertolak belakang dengan keadaan jutaan tahun yang lalu sebelum manusia mengenal sistem perindustrian, dimana dulu manusia dapat hidup tanpa berpikir akan akibat dari keberadaannya sendiri yang dapat meyebabkan kerusakan dari alam itu sendiri melalui pencemaran seperti yang terjadi di masa sekarang dan yakin atas kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*self-sustaining system*). Pada awal masa industrialisasi dimulai bahkan pada saat asap membumbung tinggi dilangit dan menutupi awan, air limbah dibuang ke sungai tanpa berpikir panjang, dan sampah sisa dibuang ke ladang dan dibakar di atas tanah yang subur orang – orang percaya bahwa alam akan ber-regenerasi dan “menyembuhkan” dirinya sendiri, dan sesungguhnya pada masa itu alam memang masih dapat menanggulangi pencemaran yang dilakukan oleh manusia

namun seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya industri, teknologi, kebutuhan, bertambah banyaknya manusia, dan munculnya korporasi – korporasi raksasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dan mencari *profit* melalui eksploitasi alam, tidaklah lagi alam dapat menanggulangi hal – hal tersebut dan mulai mengalami kerusakan – kerusakan baik yang tidak permanen maupun permanen.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang diperlukan dalam menunjang kualitas hidup yang baik bagi kehidupan manusia, sehingga tidak salah apabila hal ini menjadi hak bagi tiap – tiap manusia yang hidup di bumi ini. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUDNRI 45) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu Negara, Pemerintah, maupun para pemangku kepentingan wajib mengedepankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik demi kepentingan pembangunan berkelanjutan agar alam Indonesia dapat terus dihuni oleh masyarakat maupun makhluk hidup lain yang tinggal didalamnya.

Suatu korporasi dapat membawa dampak yang positif maupun negatif kepada kelangsungan hidup masyarakat, oleh karena dampak yang dapat mereka timbulkan tersebut maka suatu korporasi harus dapat bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dijalankannya. Dalam hal suatu korporasi bergerak di bidang yang melibatkan lingkungan hidup tidak jarang terjadi serangkaian peristiwa yang mengakibatkan rusaknya lingkungan itu sendiri baik melalui

pencemaran akibat pembuangan limbah, penebangan hutan yang tidak memperhatikan kesehatan lingkungan, sampai dengan ketidak hati - hatian dalam operasi sehari hari yang rentan menyebabkan kerusakan suatu lingkungan hidup. Dalam ruang lingkup pidana yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disebut UUPPLH) pembedaan terhadap korporasi bukan merupakan suatu hal yang asing, diatur secara eksplisit dalam UUPPLH Pasal 116 bahwa suatu badan usaha dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang ada didalam UUPPLH.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di latarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Secara global ada beberapa tahapan perkembangan yang memberikan pengakuan pada korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu:<sup>4</sup>

1. Tahapan Pertama, tahapan ini ditandai dengan usaha agar tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perseorangan (*natural person*). Pembentuk undang - undang sejak tahun 1886 telah memasukkan dalam beberapa peraturan dan undang - undang namun kesulitan timbul ketika perumusan perundangan pidana tersebut secara jelas atau implisit ditujukan pada keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum sendiri. Melakukan perbuatan pidana (*plegen*) pada waktu

---

<sup>4</sup> Cahyono, "Mengefektifkan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi Dalam Penanggulangan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup", *Varia Peradilan* No. 354 Th. XXX, Mei 2015, h.90.

- itu diartikan sebagai perbuatan fisik oleh pembuat. Sesudah itu timbul perubahan perlahan – lahan. Kemudian akhir tahun empat puluh dan permulaan tahun kelima puluh pandangan ini dikukuhkan dalam beberapa putusan hakim.
2. Tahapan kedua, tahapan ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia I dalam perumusan undang – undang bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan yang khusus ini yaitu apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Pertanggungjawabam pidana langsung dari korporasi masih belum muncul.
  3. Tahapan ketiga, tanggung jawab pidana langsung dari korporasi pada akhirnya dianut yaitu pada waktu dan sesudah perang dunia II. Korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, disamping sebagai pemberi perintah atau pimpinan yang nyata telah berperan pada perbuatan pidan itu. Hal ini terjadi pertama kali untuk *ordering strafrecht* dalam putusan pengendalian harga pada tahun 1941.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana korporasi mulai dikenal sejak tahun 1951 melalui Undang – Undang Penimbunan Barang – Barang dan baru secara luas dikenal dalam undang – undang No. 7/Drt/ Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Namun bila dilihat lebih jauh lagi dari sejarahnya pernah ada keraguan dalam sistem hukum Indonesia mengenai pertanggung-jawaban korporasi terutama dalam ruang lingkup pidana. Hal ini dapat dilihat prinsip yang mewarnai *Wetboek van Strafrecht* (WvS) 1886 yang merupakan peninggalan Belanda untuk sistem hukum pidana Indonesia yaitu prinsip *universitas delinquere non potest* yang berarti suatu badan hukum atau korporasi tidak mungkin dapat melakukan pidana.

Namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di belahan dunia, gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di mana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau memperlancar kejahatan tersebut. Karena perkembangan dan pertumbuhan

korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum perdata menjadi subyek hukum pidana.<sup>5</sup>

Kesulitan mencari *mens rea* (asas kesalahan) dari tindakan suatu korporasi dan adanya prinsip *geen straf zonder schuld*, yang lebih dikenal sebagai prinsip bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, yang dikenal pula dalam bahasa latin sebagai prinsip *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Pandangan demikian sudah bergeser sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*), Konsep ini muncul karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi, manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia, *natural person*), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum, *rechtsperson*) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (*functionele dader*).<sup>6</sup>

Dalam praktiknya sulit untuk menjerat pelaku utama atau aktor intelektual bahkan korporasi itu sendiri atas dilakukannya suatu kejahatan korporasi, karena seperti telah dipaparkan bahwa kejahatan korporasi cenderung terorganisir dan melibatkan banyak elemen dari suatu korporasi dan tersembunyi

---

<sup>5</sup> Indonesian Center For Environmental Law, "Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Ed. 1, Jakarta, Indonesian Center For Environmental Law, 2014, h. 9

<sup>6</sup> Tri Jata Ayu Pramesthi, "Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2015.

dan yang paling utama adalah sulitnya menentukan *mens rea* dari suatu korporasi. Badan hukum merupakan *rechtperson* yang dalam kapasitasnya sendiri memiliki hak dan kewajiban layaknya seorang manusia normal atau *naturlijk person*, namun suatu badan hukum tidak dapat lepas dari orang – orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut dan mewakilinya, oleh karena itu dalam perkembangannya digunakan doktrin – doktrin hukum yang berkembang di luar negeri dan diimplementasikan di Indonesia dan kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia, sebagai contoh antara lain teori *strict liability* diartikan dalam suatu tindak pidana tidak perlu dicari atau dibuktikan kesalahan (*mens rea*) itu atas suatu tindakan pidana (*actus reus*) untuk suatu korporasi dapat dipidana (*liability without fault*). Contoh lain adalah teori *vicarious liability* atau dapat disebut juga pertanggungjawaban pengganti yang secara awam dapat diartikan suatu kondisi dimana menurut hukum seseorang dihukum atau menanggung tanggung jawab atas perbuatan orang lain, dalam ruang lingkup korporasi hal ini berarti badan hukum atau organ badan hukum tersebut menanggung kesalahan dari organnya atas perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi tersebut. Contoh berikutnya adalah *Identification Theory*, dalam teori ini dalam menentukan niat dari suatu badan hukum dilihat dari orang-orang tertentu yang berhubungan erat dengan korporasi dan pengelolaan korporasi itu sendiri karena tindakan dan sikap dari orang – orang tertentu itulah yang kemudian diidentifikasi sebagai niat dan sikap batin dari korporasi itu sendiri, dan masih banyak lagi. Teori – teori yang disebutkan diatas merupakan beberapa dari sekian banyak basis yang digunakan oleh penegak hukum dalam



mencari dan menemukan hubungan antara tindakan pidana korporasi dan korporasi itu sendiri melalui organ – organ pengurusnya untuk dapat menjerat suatu korporasi atau pengurusnya supaya bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Terlepas dari perkembangan hukum yang sekarang memungkinkan untuk suatu korporasi melakukan tindak pidana dan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sejauh apa suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, hal ini menjadi penting terutama dalam tindak pidana lingkungan hidup dimana yang menjadi korban adalah bukan hanya orang – perseorangan melainkan juga lingkungan itu sendiri yang nantinya juga akan menimbulkan dampak jangka panjang yang buruk bagi masyarakat yang tinggal didalamnya.

Dengan bertambahnya subjek hukum yang dapat dipidana dalam suatu kasus lingkungan, maka semakin kompleks permasalahannya. Tidak hanya bersifat praltis, konseptual, dan ekonomi saja tetapi juga merupakan masalah sosial dan bisnis. Hukum pidana dalam kontek hukum lingkungan memiliki tujuan yang jauh lebih mulia dari sekedar memberikan nestapa kepada pelaku tindak pidana tetapi juga merupakan instrument konservasi masa depan manusia yang mungkin akan mengalami degradasi bilamana kerusakan – kerusakan lingkungan tetap terjadi sebagai akibat terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

Apabila suatu norma atau peraturan perundang – undangan itu dituntut untuk dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka didalam norma atau

peraturan perundang – undangan tersebut seharusnya diberikan sanksi. Tujuan dari diberikannya sanksi disini adalah untuk menguatkan (*reinforce*) dan memaksakan (*enforce*) hukum tersebut ke masyarakat. Sanksi tersebut tentu bisa bersifat negatif bagi mereka yang melakukan dan bisa juga bersifat positif, dan tentu akan bersifat positif bagi yang menjalaninya.

*Law is a tool of social engineering* atau hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial merupakan prinsip yang seharusnya dianut dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana. Dimana sanksi itu harus diberikan dengan suatu tujuan, bukan untuk serta merta membalas suatu perbuatan pidana yang dilakukan, melainkan sanksi seharusnya membentuk masyarakat yang patuh akan hukum dan mengerti mengapa suatu hal itu dilarang dan tidak mencoba untuk melakukannya. Dengan diberinya tujuan kepada sanksi akan memicu moral dari masyarakat untuk mengerti akan pentingnya keberadaan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas<sup>7</sup> bahwasanya hukum terutama berkaitan dengan kewajiban yang diletakkan oleh nalar sehingga hukum harus berisi aturan yang menggerakkan manusia untuk bertindak benar dan bukan sekedar dipaksa untuk bertindak demikian.

Pengaturan tentang ketentuan tindak pidana korporasi diarahkan untuk memudahkan penegak hukum menerjemahkan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi beserta sanksi pidananya, yaitu pidana pokok maupun pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Terlebih dalam pengenaan sanksi dalam

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008. h.122.

suatu kasus lingkungan haruslah memperhatikan kemaslahatan bersama masyarakat luas, tidak hanya sekedar dijatuhi pidana hanya untuk memuaskan rasa keinginan untuk membalas dendam tetapi juga harus ditemukan kemanfaatan didalamnya. Pembuat undang – undang menyadari ini dan dalam UUPPLH konstruksi hukum pidana terutama terkait dengan sanksi terdapat beberapa alternatif pidana, sebagaimana diatur didalam Pasal 119 UUPPLH mengenai pidana tambahan. Alternatif dalam jenis pidana tentu memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi hakim untuk memilih mana pidana yang tepat bagi suatu subjek dalam suatu kasus, kepentingan mana yang harus didahulukan mana yang harus dikesampingkan dan tentunya memberi kesempatan bagi hakim untuk mencari penyelesaian terbaik dari suatu kasus lingkungan yang ada.

Dalam praktek sulit untuk menemukan putusan atas penegakan melalui sistem hukum pidana yang memberikan pidana tambahan dalam amarnya sulit untuk ditemukan, sebagaimana diungkapkan oleh Yeni Widyowati bahwa kebanyakan putusan hanya memberikan pidana denda bagi korporasinya dan pidana penjara bagi korbannya, jarang putusan pengadilan memerintahkan suatu korporasi melalui putusannya untuk memberikan kompensasi pada korban atau kewajiban pemulihan lingkungan, sehingga apabila korban ingin meminta ganti rugi atau lingkungan akan direparasi perlu dilakukan gugatan secara perdata untuk mencari ganti rugi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pemidanaan masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*).<sup>8</sup> Kenyataan seperti ini banyak ditemukan dalam praktek, salah satu contoh putusan Mahkamah Agung No. 862K/Pid.Sus/2010 yang secara ringkas dijelaskan demikian, dalam perkara ini PT Dongwoo Environmental Indonesia sebagai perusahaan jasa pengelola limbah B3 ternyata antara tahun 2006-2007 membuang sebagian limbah yang diterima dari pihak ketiga yang seharusnya diolah dalam tempat penampungan yang dimilikinya ke tempat lain yaitu tanah lapang di kawasan Bekasi dan Cikarang. Tindakan tersebut kemudian mencemarkan lingkungan dan mengakibatkan sebagian penduduk di kawasan tersebut mengalami sakit dan perlu dilarikan ke rumah sakit, berdasarkan kenyataan ini Mahkamah Agung hanya memberikan pidana penjara bagi direktur utamanya dan pidana denda senilai Rp. 650.000.000,00 dengan pidana tambahan perampasan hasil pidana dan penutupan perusahaan.<sup>9</sup>

Putusan yang terkait dengan pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 119 UUPPLH dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 344/Pid/Sus/2013/Pt.Bdg. Berdasarkan putusan tersebut, PT. Albasi Priangan Lestari, selaku korporasi yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu lapis yang melakukan pelanggaran baku mutu air limbah dimana air limbah yang dihasilkan perusahaan. Semestinya air limbah air limbah diolah lebih dahulu melalui instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) tetapi dibuang langsung melalui

---

<sup>8</sup> Yeni Widyowati, "*Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan oleh korporasi*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, h.8.

<sup>9</sup> Yeni Widyowati, "*Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup*", Jurnal Yudisial, Vol.5 No.2, Agustus 2012 h.155.

paralon ke media lingkungan (selokan) hal tersebut berpotensi mencemari lingkungan. Mengenai pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara dan denda terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa perintah memperbaiki kinerja IPAL memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara periodik dan pelaporannya.<sup>10</sup>

Pidana tambahan serupa ditemukan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 27/Pid/Sus/2015/Pt.Pbr dimana PT. National Sago Prima yang didakwa melakukan pembakaran hutan secara disengaja untuk terhadap perkebunan miliknya di Kepulauan Meranti kabupaten Selat Panjang, namun dakwaan tersebut tidak terbukti karena berdasarkan penyidikan ditemukan fakta bahwa kebakaran terjadi salah satunya karena PT National Sago Prima tidak menyediakan *early warning* dan *detection system* yaitu berupa tidak tersedianya sarana dan prasarana termasuk personil dan strutur organisasi pemadam kebakaran dan dakwaan subsidair yang dikenakan oleh Penuntut Umum yaitu "karena kelalaiannya menyebabkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" terbukti dan PT. National Sago Prima dikenakan pidana denda dan pidana tambahan berupa kewajiban untuk melengkapi sarana pencegahan kebakaran.<sup>11</sup> Dari kedua putusan tersebut diterapkan pidana pokok di samping pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPPLH.

---

<sup>10</sup> Admin, "Kasus Lingkungan Hidup PT. BANDUNG MEMPERBERAT HUKUMAN KORPORASI PELANGGAR BAKU MUTU AIR LIMBAH", [www.pt-bandung.go.id](http://www.pt-bandung.go.id), dikunjungi pada tanggal 10 September 2015.

<sup>11</sup> Jay Fajar dan Made Ali, "Terdakwa Ditanggguhkan Penahanan, KY Pantau Langsung Sidang Karhutla PT NSP Riau", [www.mongobay.co.id](http://www.mongobay.co.id), dikunjungi pada tanggal 15 September 2015.

Pemulihan atau perbaikan tindak pidana akibat tindakan suatu korporasi dalam konteks hukum lingkungan perlu dikembalikan kepada konsep *ultimum remedium* dan *preimum remedium* sebagaimana telah dijelaskan, dimana sebagai benteng penegakan hukum yang utama seharusnya dalam putusannya terdapat penyelesaian yang konkrit atas permasalahan yang timbul, namun sayangnya fakta yang ada tidak demikian.

Untuk menanggulangi hal – hal inilah perlu adanya reformasi instrument hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada korban maupun lingkungan itu sendiri, untuk menciptakan instrumen hukum demikian perlu adanya suatu pembangunan hukum dalam ruang lingkup hukum korporasi dan lingkungan hidup untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam ranah negara hukum Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dikemukakan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu :

- 1.2.1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan pidana tambahan terhadap korporasi dalam hal korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup?

## **1.3. Metode Penelitian**

### **1.3.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian penelitian ini adalah penelitian hukum atau *legal research*, yang berarti dalam penulisan penelitian ini akan dikaji dari berbagai

asas – asas hukum berserta konsep – konsep hukum juga sistem hukum yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat berfokus kepada aturan – aturan hukum positif yang ada.

### 1.3.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan study kasus. Pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani<sup>12</sup>.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum mengenai masalah yang dihadapi.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dilakukan telaah konsep – konsep yang berkembang baik di Indonesia maupun secara global untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini dilakukan telaah terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pidana umum, ppidanaan korporasi dan lingkungan hidup. Studi kasus (*Case Study*), untuk membantu dalam menganalisis dan memecahkan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.177

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005. h.136.

### 1.3.3. Sumber Bahan Hukum

Guna memecahkan isu yang dihadapi, diperlukan penelusuran dan inventarisasi bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas<sup>14</sup>. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pemidanaan korporasi, lingkungan hidup, dan peraturan lain yang berkaitan, serta putusan pengadilan.

Adapun bahan hukum primer yang dimaksud adalah :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127);
3. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 140);
4. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 181.



6. Putusan No. 344/Pid/Sus/2013/Pt.Bdg;
7. Putusan No. 27/Pid/Sus/2015/Pt.Pbr.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen resmi<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku – buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan pidana korporasi, perseroan terbatas, dan tindak pidana lingkungan hidup.

---

<sup>15</sup> *Ibid*,h.183